



P U T U S A N
Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat xxxx Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang, tempat tinggal Jalan xxxx Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 20 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor xxx/Pdt.G/2014/PA.Tse telah mengajukan hal-hal dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri di persidangan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 1997, penggugat dengan tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/01/II/1997, tertanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh KUA ;



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal di Malinau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. Anak 1 umur 17 tahun
 - b. Anak 2 umur 13 tahun
 - c. Anak 3 umur 10 tahun
 - d. Anak 4 umur 4 tahun.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2012 antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat selingku sama wanita lain yang bernama Linda
6. Bahwa akibat dari perbuatan tergugat tersebut, sehingga penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling mengunjungi.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dengan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator **Basarudin, S.HI.**, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 1997 dan hidup rukun serta sudah seperti yang diterangkan oleh Penggugat tersebut;
- Bahwa benar setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Malianau;
- Bahwa benar selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-isteri dan sudah dikaruniai 4(empat) orang anak yang bernama xxxxxx
- Bahwa benar semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2012 timbul perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan hubungan mereka tidak harmonis disebabkan karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain yang bernama Linda;
- Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;
- Bahwa benar selama ini mereka telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin bisa hidup rukun lagi bersama Penggugat;



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak memberikan tanggapan lagi karena apa yang disampaikan Tergugat membenarkan gugatannya, demikian halnya dengan Tergugat tidak memberikan tanggapan lagi.

Menimbang, bahwa kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua belah pihak menyatakan jawab-menjawab telah cukup, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor xx/01/II/1997 Tanggal 04 Februari 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi 1, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah tahun 1997 dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Banjarmasin kemudian pindah ke Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
 - Bahwa peyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan Linda dan tertangkap tangan oleh Penggugat di Dekat Bandara Maliau;



- Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkannya;

2. Saksi 2, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal xxxx, Kabupaten Malinau., yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-isteri yang menikah tahun 1997 dan setelah akad nikah mereka bertempat tinggal di Banjarmasin kemudian pindah ke Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak awal tahun 2012 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,;
- Bahwa peyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan tertangkap tangan oleh Penggugat di Dekat Bandara;
- Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat mengunjungi Penggugat dan anak-anaknya tadi malam dan tinggal satu kamar.
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan cukup dan membenarkannya sedangkan Tergugat membenarkan



sebagian dan menyatakan bahwa benar kami satu kamar, namun tujuan kami adalah agar anak-anak tidak kehilangan kasih sayang dan kami tidak melakukan hubungan badan.;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, demikian juga Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA RI No 1 Tahun 2008 dengan mediator H. Subhan, S.Ag. SH. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selain melalui mediasi Majelis Hakim selalu menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil. Penggugat selalu bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan bukti P, maka harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat mempunyai hubungan hukum yakni terikat sebagai suami istri yang sah, yang sampai saat ini tidak pernah bercerai. Dengan demikian secara formil gugatan penggugat harus dapat dinyatakan beralasan hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama Linda., yang puncaknya terjadi pada tahun 2012 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu lagi tanpa saling menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami isteri;



Menimbang bahwa Tergugat telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal sejak tanggal Februari 2012 dan Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagaimana dalil Penggugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat sudah tidak bisa lagi hidup rukun bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti surat serta saksi-saksi, yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 Februari 1997 (bukti P);
- b. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Banjarmasin kemudian pindah ke Malinau dan sampai saat ini sudah dikaruniai empat orang anak;
- c. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun, tetapi sejak tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keadaannya menjadi tidak harmonis lagi.
- d. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan xxxx dan tertangkap tangan oleh Penggugat di Dekat Bandara Maliau;
- e. Bahwa sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- f. Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan spertinya rumah tangga mereka tidak bisa lagi dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling cinta mencintai hormat menghormati, setia serta saling membantu antara satu sama lainnya dengan demikian rumah tangga mereka telah pecah. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة
ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang bahwa berdasarkan ayat al Qur'an tersebut di atas ternyata dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan perkawinan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rohmah tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil dari kitab-kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini sebagai berikut:

1. Kitab Al-Bajuri juz II halaman 334 sebagai berikut:

فان اقر بما ادعي عليه به لزمه ما اقر به



Artinya: Apabila Tergugat membenarkan/mengakui gugatan Penggugat terhadap dirinya, maka Hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut;

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat, atau PPN di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat dengan;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (xxxx) terhadap penggugat (xxxxx);



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada Hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 M, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI sebagai Ketua Majelis, H. SUBHAN, S.Ag, S.H dan FIRMAN, S.HI masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan putusan tersebut dibacakan pada Hari itu juga oleh Majelis Hakim yang sama dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. NASIR sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri penggugat dan tergugat.

Anggota Majelis I

Ketua Majelis,

H. SUBHAN, S.Ag, S.H

Drs. H. PAHRUR RAJI, M.HI

Anggota Majelis II

Panitera Pengganti

FIRMAN, S.HI

Drs. M. NASIR

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,-
3. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	191.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)